



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat:

Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL), beralamat di Jl. Simpang Lintas Nomor 16 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang bertindak berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL);

MELAWAN:

II. Para Tergugat;

- 1. Wendyakhri Himyar**, tempat/tanggal lahir Padang, 22 November 1972, NIK 1305012211720001, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rimbo Panjang Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- 2. Rini Andriani (Istri)**, tempat/tanggal lahir Lubuk Alung, 30 Mei 1973, NIK 1305017005730001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Padang Pariaman, Alamat Rimbo Panjang Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat Melakukan Tindakan **sudah melakukan Perbuatan Ingkar Janji disertai Perbuatan Melawan Hukum;**
- 2.** Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri d alam suatu Perjanjian Kredit dengan Nomor : **140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/III/2017 Tanggal 17 Februari 2017 dengan jangka waktu 36 bulan yang berakhir pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Jaminan Fidusia No.52;**
- 3.** Bahwa dalam perjanjian kredit pinjaman tersebut diatas Tergugat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn.



telah diberikan fasilitas kredit pinjaman sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan juga terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;

4. Bahwa untuk jaminan kredit pinjaman tersebut, Tergugat telah memberikan Agunan berupa kendaraan bermotor roda empat Spesifikasi sebagai berikut :

a. KENDARAAN BERMOTOR MERK ISUZU PANTHER PICK UP TAHUN 2001 BA-9367-RZ WARNA BIRU NO. RANGKA MHCTBR54B1K099180, NO. MESIN E099180 ATAS NAMA ANDRIAWATI DENGAN BPKB No. M-04194671;

b. OBJEK JAMINAN KENDARAAN SUDAH DIDAFTARKAN DENGAN PENGIKATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA NO.52 Tanggal 17 Februari 2017;

Terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut, Penggugat sebagai Penerima Fidusia memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk dilaksanakan pengamanan / penarikan objek jaminan fidusia terlebih dahulu karena Objek Fidusia sudah dikuasai Pihak Lain;

5. Bahwa fasilitas kredit pinjaman yang diterima Tergugat sudah Macet dan Jatuh Tempo serta diindikasikan Objek Jaminan Fidusia sudah berpindah tangan atau dikuasai Pihak Lain, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya sehingga dengan demikian sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Akta Fidusia Jaminan Tergugat cukup alasan dinyatakan **Perbuatan Melawan Hukum disertai Ingkar Janji;**

6. Bahwa dengan adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan Ingkar Janji tersebut Penggugat telah dirugikan, dan yang menjadi salah satu penyebab PT. BPR Nurul Barokah (DL) masuk kedalam kategori Bank Gagal dan per tanggal 11 Desember 2020 dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Oleh karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 20.433.000,-
Sisa Hutang Bunga	: Rp. 25.725.000,-
Denda Tunggalan	: Rp. 25.191.409,-
Biaya Penyelesaian Pinjaman Bermasalah	: Rp. 4.500.000,-
	Rp. 75.849.409,-

7. Bahwa Penggugat telah mengingatkan dan menegur Tergugat baik secara langsung dan melalui surat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, tetapi Tergugat mengabaikan, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 yang telah tertulis di Perjanjian Kredit yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Untuk berkenan membantu dalam proses penyelesaian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di Pariaman berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan demi hukum Tergugat **sudah melakukan Perbuatan Ingkar Janji disertai Perbuatan Melawan Hukum;**
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seketika sebesar **Rp. 75.849.409,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah);**
3. Menyatakan menurut Hukum Penggugat berhak **Untuk melakukan an pengamanan atau eksekusi atas objek jaminan fidusia dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun**, jika masih ingkar dapat menggunakan bantuan Aparat Negara;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari Tergugat atas kendaraan **untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik**, apabila ingkar dapat menggunakan bantuan Aparat Negara;
5. Memberi Hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap Kendaraan Objek Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya dijual sebagai konsekuensi pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, Apabila hasil penjualan belum bisa menutupi total hutang, sisa kewajiban hutang akan tetap menjadi hak tagih Penggugat terhadap Tergugat sebagai debitur;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya keberatan dan Memerintahkan Tergugat untuk Patuh, tunduk terhadap putusan ini;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil-adilnya, dilakukannya Gugatan Sederhana oleh Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah (DL) dalam rangka menyelesaikan Aset Bank yang di Likuidasi untuk penyelamatan keuangan negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang hadir sebagai berikut;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn.



1. Pihak Penggugat, hadir kuanya dipersidangan yaitu M. Andi Hatta dan Rico Arianto, keduanya masing-masing bertindak selaku Anggota dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi PT. BPR Nurul Barokah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 296/Pdt.PSK/HK/2021/PN Pmn.;

2. Tergugat I tidak hadir kepersidangan;

3. Tergugat II, hadir kuanya dipersidangan yaitu Samaratul Fuad, S.H., dan MH. Fadil MZ, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 311/Pdt.PSK/2021/PN Pmn.;

Menimbang, bahwa Hakim telah menganjurkan perdamaian bagi para pihak, akan tetapi perdamaian belum tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah menyerahkan Jawaban yang diberikan dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat II secara tegas diakui kebenarannya;

1. Bahwa pada point 1 halaman 2 dalil Gugatan para Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum yang jelas. Dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pernyataan Tergugat terdiri dari dua orang yaitu : 1. Wendyakhri Himyar dan 2. Rini Andriani, Namun tidak dijelaskan apakah masing-masing sebagai Tergugat saja atau Tergugat I dan II. Kalau Sebagai Tergugat saja, mana perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan dengan cara yang sama, sedangkan jika terdiri dari Tergugat I dan Tergugat II, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara dan waktu yang berbeda terhadap objek yang sama. Dalam Gugatan yang diajukan tidak terdapat penjelasan dan uraian yang tegas dan jelas tentang hal yang demikian, sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

b. Kemudian berdasarkan Relas Panggilan Sidang Sdr. Rini Andriani disebutkan sebagai Tergugat II, sementara dalam Gugatan tidak ada



batasan yang jelas siapa yang menjadi Tergugat I dan siapa yang menjadi Tergugat II;

c. Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji disertai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*.

Status Tergugat II tidak sebagai debitur pada PT. BPR Nurul Barokah;

d. Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan bentuk-bentuk cara-cara Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan. Perbuatan wanprestasi dengan perbuatan *onrechtmatige daad* adalah dua perbuatan yang berbeda. Para Penggugat tidak menjelaskan apa, bagaimana dan kapan Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan begitu dengan Perbuatan Melawan Hukum yang seperti apa dan dimana serta kapan dilakukan Tergugat II;

Untuk lebih jelasnya dapat Tergugat II jelaskan dalam tabel perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdata - Timbul dari Persetujuan/perjanjian an 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1365 sd 1380 KUHPer. - Timbul akibat perbuatan orang
Unsur-Unsur	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada perjanjian oleh para pihak; b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut melawan hukum; c. Adanya kesalahan pihak pelaku; d. Adanya kerugian bagi korban; b. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.



<p>Timbulnya Hak Menuntut</p>	<p>Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHper, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasasi)</p>	<p>Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.</p>
<p>Pembuktian dalam Gugatan</p>	<p>Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar</p>	<p>Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.</p>
<p>Tuntutan Ganti Rugi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KUHper sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. • Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (<i>restitutio in integrum</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril. • Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.

e. Sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas, kacau, apakah Gugatan ini gugatan Perbuatan Ingkar Janji yang diatur dalam Pasal 1243 BW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW Tergugat II lakukan sesuai dengan perjanjian kredit nomor 140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017;

Bahwa penggabungan perkara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan hukum acara dan penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No. Reg: 2691 PK/Pdt/1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menegaskan hal serupa. Berdasarkan hal yang demikian, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

2. Bahwa pada poin 2 halaman 2 didalilkan Penggugat bahwa Tergugat II telah mengikat diri dalam suatu perjanjian adalah tidak benar sama sekali. Tergugat II (Rini Andriani) tidak ada mengajukan kredit dan menerima kredit serta tidak pernah menjadi nasabah pada PT. BPR Nurul Barokah. Yang ada hanya menyetujui sebagai istri dari Tergugat I Sdr. Wendryakhri Himyar yang mengajukan kredit kepada Penggugat;

Kemudian pernyataan menyatakan adanya jaminan fidusia pada perjanjian kredit nomor 140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/II/2017 tetapi tidak atas nama Tergugat II Rini Andriani dan tindakan para Penggugat menjadikan Rini Andriani sebagai Tergugat II tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terkesan hanya untuk menarik Tergugat II Rini Andriani sebagai pihak yang kreditnya macet bersama Tergugat I Wendyakhri Himyar pada PT. BPR Nurul Barokah (DL);

3. Bahwa Tergugat II hanya sebagai pihak yang menyetujui/mengetahui terjadinya perjanjian kredit antara PT. BPR Nurul Barokah (DL) dengan Tergugat I atas nama Wendyakhir Himyar karena Tergugat II Rini Andriani sebagai Istri yang diminta untuk menyetujui. Bahwa terhadap fasilitas kredit senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Tergugat II tidak memperoleh fasilitas tersebut sebagaimana para Penggugat dalilkan dalam Gugatannya. Sehingga para Penggugat yang menjadikan Tergugat II Rini Andriani sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum;

Karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUHP**, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka*”

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn.



yang membuatnya.” Artinya, perjanjian kredit antara bank (Penggugat) dengan Tergugat I Sdr. Wendyakhi Himyar hanya mengikat Penggugat dengan Tergugat I tidak dengan Tergugat II, karena Tergugat II bukanlah salah satu pihak dalam perjanjian kredit tersebut;

4. Bahwa terhadap point 4 halaman 3 dalil Gugatan Penggugat, Tergugat II tidak menguasai kendaraan merk Isuzu Panther Pick Up Tahun 2001, BA-9367-RZ Warna Biru No. Rangka MHCTBR54B1K099180, No. Mesin E099180 atas nama Andriawati dengan BPKB No. M-04194671 dan Pada waktu itu Tergugat II hanya menyetujui saja bahwa kendaraan itu dijadikan jaminan;

Bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut atas nama Andriawati, semestinya secara hukum Penggugat harus menyertakan Andriawati sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Karena jaminan yang dijadikan tersebut pemilikinya Andriawati sebagaimana yang dilalihkan Penggugat, karena tanpa persetujuan yang bersangkutan tidak mungkin Penggugat bisa menjadikan jaminan itu didaftarkan sebagai jaminan dengan pengikatan akta jaminan fidusia, dengan demikian sehingga Gugatan Penggugat kurang pihak.

Kemudian Permohonan Penggugat untuk melakukan pengamanan/ penarikan objek Jaminan Fidusia haruslah di tolak karena Tergugat II tidak ada menguasai Jaminan tersebut dan tidak pernah pula memindah tangankan kepada pihak lain dan pihak lain yang disebutkan oleh Penggugat juga tidak jelas siapa yang menguasainya;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 5 halaman 3 adalah tidak benar sama sekali, bahwa Tergugat II tidak pernah menerima fasilitas kredit pinjaman dari Penggugat, tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat II bahwa Tergugat II punya kewajiban kepada Penggugat dan hal itu telah jatuh tempo. Kemudian tentang jaminan fidusia telah berpindah tangan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan apa yang didalil kan oleh Penggugat karena Tergugat II Rini Andriani bukanlah pihak dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga tidaklah beralasan hukum menyatakan Tergugat II sebagai pihak yang melakukan ingkar Janji dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana juga telah diuraikan dalam angka 1 di atas;

6. Bahwa para Penggugat dalam Gugatannya angka 6 halaman 3 tidak menjelaskan dengan rinci dari mana datangnya sisa hutang bunga sebesar Rp. 25.725.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua lima ribu rupiah) dan denda tunggakan sebesar Rp. 25.191.409,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu empat ratus sembilan rupiah) serta biaya penyelesaian pinjaman bermasalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan tindakan ini jelas merugikan Tergugat II dan tidak beralasan hukum karena Tergugat II tidak pernah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dan tidak pernah diberitahukan;

7. Terhadap dalil Penggugat pada angka 7 halaman 3 adalah tidak benar sama sekali. Penggugat tidak pernah mengingatkan atau menegur baik secara langsung atau tidak langsung kepada Tergugat II, karena Tergugat II bukanlah pihak dalam perjanjian kredit dengan Penggugat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat II kemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menolak Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan kekurangan pihak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Subsidiar

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P8, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Foto copy surat Perjanjian Kredit No. PK. 140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/II/2017, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Foto copy Surat Peringatan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P2;
3. Foto copy BPKB M-04211406 BA 9367 RZ an. ANDRIAWATI, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00023189 AH.05, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P4;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Akta Jaminan Fidusia No.52 tanggal 17 Februari 2017, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P5;

6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2017, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P6 ;

7. Foto copy Rincian Hutang Debitur, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P7;

8. Print out Rekening Koran Pokok atas nama pemegang rekening Wendyakhri Himyar, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P8;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P2, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Peringatan Pertama Penyelesaian Kredit di PT BPR Nurul Barokah (DL), telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;

2. Foto copy Surat Peringatan Ke-3 tentang Penyelesaian Kredit di PT BPR Nurul Barokah, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu diperoleh fakta hukum:

- Bahwa P.T. BPR Nurul Barokah telah dilikuidasi dan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya diambil oleh Tim Likuidasi P.T. BPR Nurul Barokah yakni Penggugat;

- Bahwa P.T. BPR Nurul Barokah dengan Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit sejumlah Rp30.000.000,00 yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, yang telah diterima oleh Para Tergugat, dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan selama 36 bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat I menyerahkan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKB nya dengan rincian Asli BPKB mobil merk Isuzu Panther Pick Up tahun 2001 BA 9367 RZ, No. BPKB M-04211406, No. Rangka MHCTBR54B1K099180, No. Mesin E099180 warna biru a/n. ANDRIAWATI;

- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan aquo, sisa hutang Tergugat I, kepada Penggugat hutang Pokok sejumlah Rp. 20.433.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ditambah sisa hutang bunga Rp. 25.725.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan beberapa kali peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan, namun Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya;

- Bahwa dalam posita Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, kerugian yang diderita Penggugat akibat ingkar janji yang dilakukan Tergugat I adalah posisi hutang pokok Tergugat I kepada Penggugat adalah

-	Sisa Hutang Pokok	:
Rp. 20.433.000,-		
-	Sisa Hutang Bunga	:
Rp. 25.725.000,-		
-	Denda Tunggakan	:
Rp. 25.191.409,-		
-	Biaya <u>Penyelesaian</u>	
<u>Pinjaman Bermasalah</u>		: Rp. 4.500.000,-
Jumlah keseluruhan		Rp. 75.849.409,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan dari Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pokok permasalahan sebagaimana didalikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 terkait dengan Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyebutkan Tergugat 1 telah tidak melaksanakan Perjanjian Kredit Nomor : 140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan telah menunggak pembayaran angsuran keseluruhan sebesar Rp75.849.409,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga selain menguraikan tentang hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak, kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan, bentuk wanprestasi yang dimaksudkan, seharusnya Penggugat juga secara rinci menguraikan jangka waktu atau sejak kapan para Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang dimaksudkan sehingga dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, dengan demikian akan terdapat kejelasan sejak kapan Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam gugatannya Penggugat menjelaskan tentang adanya pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas sejak kapan Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi kepada Penggugat, akan tetapi hanya secara langsung menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang sejumlah Rp75.849.409,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), sedangkan dalam gugatannya Penggugat menegaskan bahwa jangka waktu pembayaran adalah 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa salah satu yang menyebabkan adanya keaburan gugatan adalah adanya posita (fondamentum petendi) yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya sehingga gugatan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv, maka dengan demikian menurut Hakim terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa tergugat I dipanggil secara patut dan sah tidak ada menghadiri persidangan dari panggilan I sampai dengan panggilan ke 2 sehingga menurut Majelis Hakim tergugat I tidak pernah hadir dan tidak mempergunakan haknya menyuruh kuasanya untuk hadir;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji disertai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo status tergugat II tidak sebagai debitur pada PT BPR Nurul Barokah;

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena Tergugat I adalah suami dari Tergugat II dan pada saat terjadinya perjanjian tersebut Tergugat II hanya menyetujui adanya perjanjian hal tersebut dibuktikan dari bukti P.1 yaitu Perjanjian Kredit No.PK.140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/II/2017, tergugat I adalah sebagai Peminjam sedangkan Tergugat II adalah hanya menyetujui adanya pinjaman tersebut, serta sebagai istri dari peminjam Wendyakhri Himyar dan disetujui oleh Rini Andriani (isteri) dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nurul Barokah Cabang Pariaman;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang adanya kekaburan gugatan sebagaimana tersebut, Hakim juga akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan terkait dengan para pihak dalam perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa terdapat pihak ketiga yang bernama Andriawati yang namanya tercantum di dalam Asli BPKB mobil merk Isuzu Panther Pick Up tahun 2001 BA 9367 RZ, No. BPKB M-04211406, No. Rangka MHCTBR54B1K099180, No. Mesin E099180 warna biru a/n. ANDRIAWATI, yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nurul Barokah Cabang Pariaman dengan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991, ditentukan agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak, semua orang yang ikut dalam perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat semestinya Andriawati sebagai pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKB nya yang dipergunakan sebagai jaminan haruslah ikut sebagai pihak, apakah sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo karena dalam hal ini Andriawati juga mempunyai kepentingan. Para Tergugat mempunyai urgensi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembayaran prestasi atas kesepakatan yang telah dibuat, sedangkan Andriawati mempunyai urgensi terkait kepemilikan hak atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKB nya yang dipergunakan sebagai jaminan;

Menimbang bahwa pada poin 2 halaman 2 didalilkan penggugat bahwa Tergugat II telah mengikat diri dari dalam suatu perjanjian adalah tidak benar sama sekali, tergugat II (Rini Andriani) tidak ada mengajukan kredit dan menerima kredit serta tidak pernah menjadi nasabah pada PT BPR Nurul Barokah yang ada hanya menyetujui sebagai istri dari Tergugat I dengan perjanjian jaminan Kredit nomor : 140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/II/2017 tanggal 17 Februari 2020 dengan jaminan Fidusia No. 52;

Menimbang bahwa terhadap point 4 halaman 3 dalil gugatan Penggugat, Tergugat II tidak ada menguasai kendaraan merk Pick Up tahun 2001 BA 9367 RZ, warna biru No Rangka MHCTBR54BIKO99180 No Mesin E099180 a/n. Andriawati dengan BPKB No.M-04194671.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo memang benar pihak menerima pembiayaan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kota Pariaman adalah Para Tergugat, akan tetapi dalam perjanjian kredit tersebut juga terdapat pihak lain yang memberikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKB nya yang dipergunakan sebagai jaminan, dan hal tersebut tertuang pula dalam surat Perjanjian Kredit Nomor : 140.1007-1912/BPR-NB/CAB-PRM/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 (bukti P1);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang mendalilkan “menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan/ eksekusi atas objek jaminan dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun, jika masih ingkar dapat menggunakan bantuan aparat Negara”, oleh karena menurut Hakim gugatan ini merupakan gugatan sederhana dengan penyelesaian secara cepat yang merupakan implimentasi dari asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan sistem pembuktian yang sederhana, Pasal 4 Perma 4 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, maka Hakim berpendapat petitum ini tidaklah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga, secara formal

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 189 (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh oleh Rio Guswandi, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Rio Guswandi, S.H.,M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.360.000,00 |
| 4. PNBPN Penyerahan Panggilan | : |
| | Rp. 30.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp.490.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

